

# PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ANGGOTA TNI MENURUT KEPUTUSAN MENHANKAM NO. KEP/01/I/1980

Frans Simangunsong,SH,MH

Fakultas Hukum - Universitas Surakarta  
Email : fransdeboer25@yahoo.com

**Abstrak** – Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk membentuk sebuah keluarga demi tercapainya kebahagiaan. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

ABRI, yang sekarang bernama TNI, adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa.

Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.

Dengan membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

*Kata kunci: TNI, Perkawinan, Militer*

**Abstract** – Marriage is the right of every individual to form a family in order to achieve happiness. As stated in Act No. 1 of 1974, the marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) are based on God.

ABRI, which is now called TNI, is one of the country's devices that have a very important task is to defend the sovereignty of the State. The role and main tasks of the TNI itself is quite heavy so desired by each member of a severe discipline in carrying out their duties when compared to ordinary community members.

With that kind of life, TNI must be supported by a conjugal life / family that matched so that each member of the TNI in performing their duties will not be much troubled by the problems in the household.

By forming a family, members of TNI is expected to get happiness as set forth in Act No. 1 of 1974 on marriage.

*Keyword: TNI, marriage, military*

## A. LATAR BELAKANG

ABRI, yang sekarang bernama TNI, adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk membentuk sebuah keluarga demi tercapainya kebahagiaan. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah tata cara atau aturan perkawinan untuk anggota TNI? 2) Bagaimanakah tata cara perceraian untuk anggota TNI?

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada tiga. Pertama manfaat teoritis: penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang tata cara perkawinan dan perceraian pada umumnya dan anggota TNI pada khususnya. Kedua, manfaat historis: untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pengetahuan mengenai tata cara perkawinan dan perceraian

sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi anggota TNI pada khususnya.

## B. KERANGKA TEORI

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu: 1) Ikatan lahir batin; 2) antara seorang pria dan seorang wanita 3) sebagai suami isteri 4) membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 5) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>

### 1) Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin berarti ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Melainkan keduanya harus terpadu erat<sup>3</sup>.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri<sup>4</sup>.

### 2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria adalah tidak dimungkinkan. Demikian juga perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita juga tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami<sup>5</sup>.

3) Sebagai suami isteri  
Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat intern dan syarat extern. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat extern berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan<sup>6</sup>.

4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak<sup>7</sup>.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama atau kerohanian<sup>8</sup>.

Ada beberapa golongan yang diantaranya dilarang untuk melakukan perkawinan. Menurut pasal 39 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

### 1) Karena pertalian nasab :

- dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

### 2) Karena pertalian kerabat semenda :

- dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

### 3) Karena pertalian sesusuan :

- dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Perkawinan batal apabila :

- Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah

<sup>1</sup> Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 13

<sup>2</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 38.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid., Hlm, 39.

<sup>7</sup> Ibid., Hlm, 42.

<sup>8</sup> Ibid., Hlm, 43.

- mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil'annya;
  - c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
  - d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
    1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
    2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
    3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
    4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu".<sup>9</sup> Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan 8 hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi haps. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah "cerai mati".<sup>10</sup>

Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik yang berstatus Militer Sukarela/Polisi, Militer Wajib dan Militer Tituler maupun Calon Militer Sukarela/Polisi.

Perkawinan/Pernikahan dan perceraian/talak anggota TNI ialah perkawinan/pernikahan dan perceraian/talak yang berlaku khusus untuk anggota TNI berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. HASIL PENELITIAN

#### 1. Perkawinan anggota TNI

Pada dasarnya seorang anggota TNI pria atau wanita hanya diizinkan mempunyai seorang isteri/ suami. Namun seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal isteri tidak dapat

melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter.

Anggota TNI tidak diperkenankan: a) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri. b) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami isteri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu anggota TNI harus mengantongi izin kawin. Untuk memperoleh izin kawin tersebut tata caranya: a) Setiap anggota yang hendak kawin/nikah atau menceraikan isterinya, menjatuhkan talak atas isterinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. b) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang bewenang, calon suami/isteri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan/Polri untuk menerima petunjuk/penggembalan dalam perkawinan yang akan dilakukan. c) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/isteri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/penggembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut. d) Dalam hal permohonan izin tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut. e) Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir.

Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan/Polri yang bersangkutan. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota TNI yang bersangkutan jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami isteri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan.

Jika dalam hal ini izin kawin sudah diberikan namun perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989, hlm. 42.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012, hlm 20

Pejabat yang berwenang juga bisa menolak permohonan izin kawin apabila: 1) Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/isteri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat. 2) Ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat TNI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung. 3) Persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.

Wewenang pemberian izin kawin dan cerai diatur sebagai berikut:

- a. Oleh Presiden:  
Untuk pejabat-pejabat:
  - Menteri Pertahanan dan Keamanan / Panglima ABRI.
  - Wakil Panglima ABRI / Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
  - Kas Angkatan / Kapolri
  - Pati yang menduduki jabatan: Menteri, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara/ sederajat
- b. Oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI:  
Untuk pejabat-pejabat di Staf/Balakpus/Kotama Ops Hankam
  - Kas Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
  - Kas Ops. Kasmin, Kaskar, Irjan.
  - Pangkotama Ops Hankam.
  - Gub, Lemhannas  
Untuk Pejabat-pejabat di Angkatan/Polri:
  - De Kas Angkatan/Polri*Untuk karyawan:*  
Pati yang menduduki jabatan Dubes, Sekjen, Irjen pada Departemen Non TNI, Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Non Departemen/ sederajat.
- c. Oleh Wapangab  
An. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI:  
Untuk pejabat-pejabat di Staf/Balakpus/Kotama Ops. Hankam.
  - As, Irut, Hankam, Kasetum, Dan Korma Hankam, dan Satkam.
  - Gub. Ka/Wadanjen Balakpus Hankam.
  - Wapang/Kas Kotama Ops Hankam.
  - Wagub Lemhannan.  
Untuk pejabat di Angkatan/Polri
  - As Kas Angkatan/Polri
  - Pang. Dan Kotama Angkatan/Polri
  - Pangdam, Pangdaeral, Pangkodau, dan Kadapol  
Untuk Karyawan.  
Semua pati kecuali pada poin b.
- d. Oleh Kas Angkatan/Kapolri Pangkotama Ops Hankam atau pejabat yang ditunjuk:  
Untuk pejabat-pejabat:

- Semua anggota TNI yang berada dalam lingkungan kekuasaannya kecuali tersebut pada a, b dan c.
- e. Oleh Kasmin Hankam:
  - Untuk Waas, Irhankum, Wagub/Waka Balakpus Hankam Pati lainnya pada Staf/Balakpus Hankam.
  - Pamen di lingkungan Staf Hankam.
- f. Dan Korma Hankam  
Untuk golongan Pama, Bad an Ta di lingkungan Hankam
- g. Oleh Danjen, Gub, Ka atau Pejabat yang ditunjuk:  
Untuk golongan Pamen ke bawah di lingkungan Lakpus masing-masing.

## 2. Perceraian anggota TNI

Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan apabila perkawinan telah dilakukannya tidak membeikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.

Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami/isteri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan. Setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila: a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan. Pemberian nafkah kepada bekas isteri/suami yang diceraikan dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Untuk anggota TNI yang beragama Islam, tata cara permohonan kawin, cerai dan rujuk sebagai berikut:

- a. Perkawinan
  - 1) Surat permohonan izin kawin diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarchi setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat Agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran:

- Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- Surat keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- Surat Kesanggupan dari calon isteri/suami untuk menjadi isteri/suami TNI.
- Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
- Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon isteri, dalam hal calon suami isteri belum mencapai usia tersebut.
- Surat Persetujuan ayah/Wali calon isteri.
- Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristeri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan
- Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon isteri atau suami atau Surat Keterangan cerai/kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
- Surat Keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon isteri/suami.
- Surat Keterangan Dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon suami/isteri.
- Dua lembar pasfoto anggota yang bersangkutan dan calon suami/isteri.

2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

#### b. Perceraian

Surat permohonan izin cerai yang harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin perceraian melalui saluran hierarchi setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama yang bersangkutan.

1) Setiap anggota TNI yang telah menjatuhkan talak roj'i (talak 1 dan talak 2) terhadap isterinya, dan kemudian hendak rujuk (kembali kepada bekas isterinya sebelum masa iddah nya habis) diharuskan memberitahukan secara tertulis maksudnya itu kepada Pejabat

yang berwenang memberi izin nikah/cerai.

2) Dalam hal maksud hendak kembali kepada bekas isteri yang telah habis masa iddah nya berlaku ketentuan yang bermaksud pada ayat a dan b Pasal 5 Keputusan ini.

Untuk anggota TNI yang beragama Kristen/Protestan, tata cara permohonan kawin, cerai dan rujuk sebagai berikut:

#### a. Perkawinan

1) Surat permohonan izin kawin setelah dibubuhi pernyataan/pendapat oleh Pendeta Angkatan/Polri menurut bentuk terlampir, diajukan kepada Pejabat yang berwenang menurut saluran hierarchi yang berlaku, disertai lampiran:

- Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri berikut akte kelahiran dari calon suami/isteri dari Kantor Catatan Sipil atau Surat Baptis/keterangan Baptis dari Gereja; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- Surat Keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- Surat kesanggupan dari calon isteri/suami untuk menjadi isteri/suami anggota TNI.
- Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
- Surat PErsetujuan dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami atau pihak calon isteri, dalam hal calon suami/isteri belum mencapai usia tersebut.
- Surat persetujuan ayah/wali calon isteri.
- Surat Keterangan Pejabat Personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristeri/bersuami dari anggota yang bersangkutan.
- Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon isteri atau surat keterangan cerai/kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
- Surat Keterangan dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon isteri/suami.
- Enam lembar pasfoto anggota yang bersangkutan dan calon isteri/suami.

- 2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

b. Perceraian

Surat permohonan izin cerai diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarchi setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat agama yang bersangkutan.

Untuk anggota TNI yang beragama Katholik, tata cara permohonan kawin, cerai dan rujuk sebagai berikut:

a. Perkawinan

- 1) Surat permohonan izin kawin setelah dibubuhi pernyataan/pendapat oleh Pastor Angkatan/Polri menurut bentuk terlampir diajukan kepada Pejabat yang berwenang menurut saluran hierarchi yang berlaku dengan disertai lampiran:

- Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri berikut surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dengan itu sebagai orang Katholik dari calon suami/isteri, dan tidak lebih tua dari enam bulan; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- Surat Keterangan nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- Surat kesanggupan dari calon isteri/suami untuk menjadi isteri/suami anggota TNI.
- Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
- Surat Persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon isteri, dalam hal calon suami/isteri belum mencapai usia tersebut.
- Surat persetujuan ayah/wali calon isteri.
- Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristeri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan.
- Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon isteri atau surat keterangan cerai/kematian isteri, dari anggota suami apabila mereka sudah janda/duda.
- Surat Keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon isteri/suami

- Surat Keterangan Dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon suami/isteri.
- Enam lembar pasfoto anggota yang bersangkutan dan calon isteri/suami.

- 2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk penyelesaian hal-hal yang menyangkut segi keagamaan, ialah 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

b. Perceraian

Surat permohonan izin cerai diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui seluruh hierarchie setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat agama yang bersangkutan.

Untuk anggota TNI yang beragama Katholik, tata cara permohonan kawin, cerai dan rujuk sebagai berikut:

a. Perkawinan

- 1) Surat permohonan izin kawin setelah dibubuhi pernyataan/pendapat Pejabat agama masing-masing dan disahkan oleh Lembaga setempat bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar hukum, adat agamanya menurut bentuk terlampir diajukan kepada pejabat-pejabat yang berwenang menurut saluran hierarchie yang berlaku dengan disertai lampiran:

- Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- Surat Keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- Surat Kesanggupan dari calon isteri/suami untuk menjadi isteri/suami anggota TNI.
- Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
- Surat Persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon isteri, dalam hal calon suami/isteri belum mencapai usia tersebut.
- Surat Persetujuan ayah/wali calon isteri.
- Surat Keterangan Pejabat Personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristeri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan.
- Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon isteri atau surat

keterangan cerai/kematian isteri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.

- Surat Keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon isteri/suami.
  - Surat Keterangan Dokter TNI mengenai esehatan anggota yang bersangkutan dan calon isteri/suami.
  - Enam lembar pasfoto anggota yang bersangkutan dan calon isteri/suami.
  - Bagi yang menempuh bentuk perkawinan Ngalorod (Selarian), surat persetujuan orang tua/wali dari kedua belah pihak calon isteri/suami bisa dilengkapi kemudian, setelah diadakan upacara perkawinan.
  - Apabila surat persetujuan orang tua/wali dari kedua belah pihak calon isteri/suami sukar didapat, maka surat keterangan itu dapat diberikan oleh Kepala/Pemuka alat agama Hindu dan Budha setempat, di mana perkawinan itu dilaksanakan
- 2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

Khusus untuk mereka yang beragama Hindu dan Budha, pernyataan/pendapat dari pejabat agama pada surat permohonan izin kawin tersebut diberikan oleh Pejabat Rokhani Hindu dan Budha Angkatan/Polri bersangkutan.

#### b. Perceraian

Surat permohonan izin cerai diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarchie setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat agama yang bersangkutan.

Jika ada pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan dalam keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif berupa:

- a. Dalam bidang disiplin militer:
  - Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama.
  - Hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDT jo. PDT bagi Perwira.
- b. Dalam bidang administrative:
  - Penundaan kenaikan pangkat
  - Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
  - Pengakhiran ikatan dinasnya.
  - Pemberhentian dari dinas TNI.

Jika didapati anggota TNI yang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar

perkawinan yang sah seolah-olah sebagai ikatan suami isteri, dan tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan atau mengesahkan keadaan itu, diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif. Apabila anggota yang bersangkutan setelah ditegur atau diperingatkan oleh atasannya seperti Pejabat Agama tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama suami isteri tanpa kawin, maka ia harus dikeluarkan/diberhentikan dari dinas TNI.

#### D. KESIMPULAN

Perkawinan dan Perceraian anggota TNI sejatinya sama dengan perkawinan dan perceraian masyarakat umum yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama yang diyakini yang bersangkutan dalam hal ini calon suami atau isteri.

Perbedaan yang mendasar antara perkawinan dan perceraian anggota TNI dengan masyarakat biasa adalah adanya izin kawin atau izin cerai. Setiap anggota TNI yang akan melakukan perkawinan atau perceraian harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin ini harus didapatkan dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu adalah Presiden, Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima ABRI, Wapangab, Kas Angkatan/Kapolri Pangkotama Ops Hankam atau pejabat yang ditunjuk, Kasmin Hankam, Dan Korma Hankam, serta Danjen, Gub, Ka atau pejabat yang ditunjuk.

Jika dalam pelaksanaannya ada anggota TNI yang melanggar atau mengabaikan ketentuan-ketentuan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka hal itu bisa dianggap pelanggaran disiplin militer dan bisa diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Saebani, Ahmad Beni. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Cet.1*. Bandung. Pustaka Setia.
- Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Syaifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang. Sinar Gravika.
- Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia. 1980. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. KEP/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI. Jakarta. Kementerian Pertahanan RI.